

**ZAKAT SAHAM PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFII****Muhammad Riduwan<sup>1</sup>, Kholis Firmansyah<sup>2</sup>, Arivatu Ni'mati Rahmatika<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas KH. Abdul Wahab HasbullahEmail: [masread063@gmail.com](mailto:masread063@gmail.com)<sup>1</sup>, [kholisfirmansyah@gmail.com](mailto:kholisfirmansyah@gmail.com)<sup>2</sup>  
[arivaturahmatika@gmail.com](mailto:arivaturahmatika@gmail.com)<sup>3</sup>**ABSTRACT**

Zakat shares is a new program launched by BAZNAS, in collaboration with the Indonesia Stock Exchange and also PT Henan Putihrai Sekuritas. Baznas aims to facilitate investors who want to use their shares. Baznas as Indonesia's national amil zakat body sees great potential for stocks. Because people today do a lot of stock investment activities. But because zakat shares in Indonesia is still limited to customers who are only under the auspices of PT Henan Putihrai securities to carry out zakat shares. So many investors do not know about this share zakat. The purpose of this study is to inform people who do stock investment activities to zakati their shares. This study is a qualitative research library with an explanatory character. By focusing on the opinion of shafi schools. The results of this research in the syafii school of law are obligatory to zakat shares for investors, provided that the requirements of the zakat shares according to the syafii school are fulfilled, namely the achievement of nisab and haul.

**Keywords:** zakat shares, investors, shares**ABSTRAK**

Zakat saham merupakan program baru yang di luncurkan oleh BAZNAS, bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan juga PT Henan Putihrai sekuritas. Baznas bertujuan memfasilitasi para investor yang ingin menzakati sahamnya. Baznas sebagai badan amil zakat nasional Indonesia melihat potensi yang besar terhadap saham. Karena masyarakat pada masa sekarang banyak yang melakukan kegiatan investasi saham. Tapi karena zakat saham di Indonesia masih terbatas terhadap nasabah yang hanya di bawah naungan PT Henan Putihrai sekuritas saja untuk melaksanakan zakat saham. Maka banyak investor yang belum mengetahui mengenai zakat saham ini. Tujuan penelitian ini untuk menginformasikan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan investasi saham untuk menzakati sahamnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif library research bersifat eksplanasi. Dengan memfokuskan terhadap pendapat madzhab syafii. Hasil dari penelitian ini di dalam madzhab syafii wajib hukumnya untuk menzakati sahamnya bagi para investor, dengan catatan terpenuhi syarat – syarat dari zakat saham menurut madzhab syafii yaitu tercapainya nisab dan haul.

**Kata kunci:** zakat saham, investor, saham

## PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu instrument penting bagi umat islam untuk membangun rasa kepedulian terhadap saudara sesama muslim, zakat juga digunakan untuk membersihkan harta yang sudah di dapatkan atau sebagai rasa syukur terhadap Allah SWT yang sudah memberikan kenikmatan berubah rizki. Zakat adalah hak Allah berupa harta yang di berikan oleh seseorang (orang yang memiliki kelebihan harta) kepada orang – orang fakir miskin .

Untuk zakat sendiri dalam islam di bagi menjadi dua, pertama zakat fitrah dan yang ke dua adalah zakat maal, zakat fitrah adalah zakat yang wajib di dikeluarkan oleh setiap umat islam yang di dikeluarkan pada saat 10 hari terakhir bulan ramadhan, sedangkan zakat maal adalah zakat yang di dikeluarkan oleh setiap umat islam yang memiliki harta benda berupa hewan ternak, sawah, buah – buahan emas dan perak(Samsuddin 2016) yang sudah mencapai nisabnya (Satu tahun). Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama islam zakat sangat di tekankan di dalam al Quran. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat(Sabiq 2013). Salah satu ayat yang menjelaskan tentang zakat adalah surat Al Baqoroh ayat 43 yang berbunyi:“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang – orang yang ruku”

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah SWT sangat mengutamakan zakat, yang mana lafadz zakat di sandingkan dengan Sholat. Sholat sendiri adalah kewajiban personal seorang muslim yang harus di kerjakan, dimana sholat ini berfungsi sebagai jembatan penghubung, hubungan antara sang pencipta dan makhluknya, sementara zakat adalah kewajiban bagi manusia yang memiliki harta lebih yang mana dalam harta tersebut tersimpan hak – hak bagi orang – orang yang tidak mampu. Zakat sendiri berfungsi sebagai pengingat bagi manusia yang mampu agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah di berikan oleh Allah SWT.

Zakat saham merupakan bagian dari zakat maal meskipun hukum zakat maal sendiri masih di perdebatkan oleh sebagian ulama’, tetapi ada salah satu ulama’ dari madzhab syafii yaitu Dr. Yusuf Qardhawi, salah seorang Ulama Besar Mesir yang sangat terkenal karena perhatiannya yang besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi Ummat Islam pada abad 21 ini yang telah menulis karya besar mengenai zakat yang menjadi rujukan luas saat ini yaitu Kitab “Fikih Zakat”, dalam karya beliau menjelaskan bahwasanya zakat maal tidak terbatas hanya pada binatang ternak, hasil panen, emas dan

perak saja, tetapi profesi atau pekerjaan yang sedang di geluti pun wajib hukumnya di zakati (Abu Azka 1997). Di Indonesia investasi saham sedang gencar – gencarnya di promosikan oleh PT Bursa efek Indonesia melalui program Yuk Nabung Sahamnya. Al hasil banyak masyarakat berbondong – bondong memulai untuk berinvestasi. Dari beberapa pilihan investasi yang di tawarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia, seperti obligasi, reksadana dan saham. Investasi yang banyak di pilih oleh masyarakat ialah investasi berbentuk saham, hal ini di sebabkan investasi saham yang mudah dan paling besar keuntungannya. Hal ini menjadikan semakin banyak masyarakat yang secara tidak langsung menekuni profesi sebagai investor. Jika di lihat dari pernyataan Dr. Yusuf Qardhawi di atas bahwasanya profesi juga wajib di zakati maka untuk masyarakat yang berprofesi sebagai investor juga wajib menzakati profesinya tersebut. Akan Tetapi Hal inilah yang banyak belum di ketahui oleh para investor maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para investor hukum menzakati saham, bagaimana cara menzakati saham dan apa syarat – syarat seorang investor harus menzakati sahamnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif library research bersifat eksplanasi, yang mana sumber – sumber dari penelitian ini berfokus pada pendapat dari madzhab syafii untuk itu penulis menggunakan sumber rujukan kitab Al Uum Karangan imam syafii, dan kitab Fiqih Zakat karangan Dr. Yusuf Qhardawi dan penelitian – penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat dan saham. Adapun langkah – langkah penelitian ini dengan cara, mengumpulkan, mengkatagorikan, menganalisis dan menjelaskan.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penulisan dengan mengumpulkan beberapa sumber data yang kemudian dapat diamati secara deskriptif. Untuk penulisan data, kami menggunakan metode literatur review dengan mengumpulkan beberapa literatur jurnal ataupun dari literatur data lainnya. Penelitian ini menggunakan database google scholar dan openknowledge.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Zakat Saham Perspektif madzhab Syafii

Imam syafii merupakan imammadzhab ketiga dalam urutan imam madzhab. Beliau datang ke mesir pada tahun 199 H, atau 814/815 M, pada awal masa khalifah Al Ma'mun. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali lagi ke mesir. Dan beliau tinggal di mesir sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H. Atau 819/820 M. banyak kitab karangan beliau, tetapi kitab fiqih yang masyur dan banyak di kaji hingga saat ini adalah kitab Al Um. Dalam kitab al um yang di terjemahkan oleh Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail banyak menerangkan tentang zakat *maal* yang bisa di nisbatkan pada zakat saham, beberapa keterangan itu antara lain hadist no 449 pada kitab musnad syafii, yang artinya: *“Maalik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Ruzaiq bin Hukaim bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah berkirim surat kepadanya, “Periksalah orang yang berlalu di depanmu dari kalangan kaum muslimin, lalu pungutlah yang jumlahnya kurang (dari itu), maka menurut perhitungannya hingga sampai batas 20 dinar. Jika jumlahnya kurang sepertiga dinar (dari 20 dinar), maka biarkanlah barang perdagangan tersebut, dan jangan kamu pungut zakat darinya sedikitpun.”*

Hadist di atas menerangkan mengenai nisab zakat harta dagangan, jika muslim maka akan di ambil 1 dinar dari 40 dinar atau 1 dinar dari 20 dinar, jika kurang dari 20 dinar maka tidak wajib berzakat. Pada hadist yang lain pada kitab musnad syafii tepatnya hadist no 392 yang artinya: *“Maalik mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Barang siapa yang mempunyai harta dan tidak ia tunaikan zakatnya, maka akan diserupakan baginya di hari Kiamat seperti ular botak yang mempunyai dua noktah dan terus mengejarnya hingga dapat menangkapnya, lalu ia berkata “akulah harta simpananmu”.*

Hadist di atas memberikan peringatan kepada orang islam yang memiliki harta yang wajib di zakati yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dimana harta itu akan menyerupai ular yang akan menyiksa pemiliknya kelak di akhirat. Dalam kitab Al um imam syafii juga mengutarakan pendapatnya mengenai zakat *maal*, pada bab zakat perdagangan, beberapa pendapat imam syafii dalam kitab al um, yaitu:

- 1) **Imam Syafii Berkata:** seandainya ada orang yang memiliki uang (*zakat*) dari

*sebagian harta perdagangan mereka yang terlihat, yaitu dari tiap-tiap 40 dinar sebanyak 1 dinar. Untuk harta perak kurang dari 200 dirham atau uang emas kurang dari 20 Mitsqal (belum mencapai nisab) dan di belikan barang-barang untuk perniagaan, lalu hasil dari perniagaan tersebut ternyata berkembang dan bisa mencapai nisab, maka cara perhitungan haul-nya adalah di mulai dari hari dimana ia memiliki barang – barang yang sudah sampai nisabnya, bukan dimulai dari hari dimana ia memiliki dirham atau dinar di atas (Syafii, n.d.).*

- 2) **Imam Syafii Berkata:** apabila seseorang menukarkan dirhamperak dengan dinar emas atau dengan barang tertentu, atau ia menukarkan dinar emas dengan dirham perak atau dengan barang tertentu, dan hal itu ia maksudkan untuk perdagangan, maka barang – barang, emas atau perak yang sudah di beli (hasil penukaran tersebut) tidak wajib di zakati sebelum mencapai *Haul*, di hitung dari hari di mana ia memiliki barang tersebut. Misalnya seseorang memiliki uang emas tersebut ia membeli 1000 dirham, maka uang dirham tersebut tidak wajib di zakati sebelum mencapai *haul*, di hitung dari hari dimana ia memiliki dirham – dirham tersebut, karena zakat sesuatu harta adalah dari harta itu sendiri (Syafii, n.d.).
- 3) **Imam Syafii Berkata:** Apabila seseorang memberikan modal kepada orang lain sebesar 1000 dirham untuk menjalankan usaha, lalu dengan uang tersebut di pakai membeli barang – barang perniagaan senilai 2000 dirham, kemudian barang – barang tersebut mencapai *Haul* sebelum terjual, maka dalam hal ini ada dua pendapat; salah satunya adalah pendapat yang mengatakan bahwa seluruh barang – barang tersebut harus di zakati, karena tidak adasedikitpun dari harta tersebut yang menjadi milik orang yang memutarakan harta itu sebelum harta modal di kembalikan kepada pemilik modal, lalu keuntungan di bagi sesuai dengan persyaratan yang telah di sepakati oleh mereka berdua (Syafii, n.d.).
- 4) **Imam Syafii Berkata:** Demikian juga apabila barang – barang tersebut dijual setelah mencapai *haul* atau sebelum mencapai *haul*, maka keuntungannya tidak boleh dibagi sebelum mencapai *haul*.
- 5) **Imam Syafii Berkata:** Adapun pendapat yang ke dua mengatakan apabila

seseorang menyerahkan 1000 dirham kepada orang lain untuk di jadikan modal usaha, lalu 1000 dirham tersebut di belikan barang (untuk di perdagangkan) senilai 1000 dirham dan mencapai Haul di tangan si pemodal sebelum barang tersebut terjual maka dalam keadaan yang seperti ini barang – barang tersebut harus di taksir berapa harganya. Apabila barang tersebut ternyata sudah bernilai 2000 dirham, maka harus ditunaikan zakatnya yang berjumlah 1500 dirham, karena yang 1500 dirham adalah kepunyaan sipemodal, sementara yang lima ratus dirham tidak dizakati, karena kepunyaan orang yang memperdagangkannya. Apabila di tahun kedua (haul kedua) harta tersebut mencapai nilai dua ribu dirham, maka harus di keluarkanzakat dari dua ribu dirham tersebut, sebab yang lima ratus dirham sudah mencapai haul di hitung mulai dari hari dimana harta tersebut menjadi hak milik si pengusaha. Apabila harta tersebut berkurang (tidak mencapai nisab), maka si pemodal dan si pengusaha tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika harta tersebut bertambah di tahun depan (mencapai tiga ribu dirham), maka harus di keluarkan zakat dari tiga ribu dirham tersebut sebagaimana yang telah di jelaskan. Apabila si pengusaha di tahun tersebut hanya mendapatkan bagian seratus dirham dari pembagian keuntungan dengan sipemodal, kemudian seratus dirham tersebut sudah mencapai haul yang di hitung mulai hari dimana seratusdirham tersebut menjadi miliknya, maka seratus dirham tersebut harus di zakati, karena ia dimasukkan ke dalam keuntungan sebelumnya (berarti mencapai nisab).

Keterangan di atas merupakan pendapat Imam syafii mengenai zakat *maal* dari perdagangan, dimana inti daripernyataan – pernyataan di atas adalah zakat *maal* untuk perdagangan di syartkan untuk perdagangan yang berkembang, dimana perkembangan dari perdagangan tersebut telah mencapai nisab, setelah mencapai nisab disyaratkan lagi untuk mencapai haul. Jika ke dua syarat tersebut telah terpenuhi, barulah zakat *maal* dari perdagangan tersebut dikeluarkan.

Dr Yusuf Qardhawi juga mengungkapkan pendapatnya mengenai zakat *maal* dalam kitab fiqih zakat *bab zakat profesi*, menurut beliau zakat *maal* dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya ialah zakat profesi memang tidak ditemukan contohnya dalam hadits, namundengan menggunakan kaidah ushul fikihdapatlah harta profesi digolongkan kepada "harta penghasilan", yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang

Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Harta penghasilan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

- 1) Penghasilan yang berkembang dari kekayaan lain, misalnya uang hasil menjual produksi pertanian yang sudah dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% yang tentunya uang hasil penjualan tersebut tidak perlu dizakatkan pada tahun yang sama karena kekayaan asalnya (produksi pertanian tsb) sudah dizakatkan. Ini untuk mencegah terjadinya apa yang disebut double zakat.
- 2) Penghasilan yang berasal karena penyebab bebas, seperti gaji, upah, honor, investasi modal dll. Karena harta yang diterima ini belum pernah sekalipun dizakatkan, dan mungkin tidak akan pernah samasekali bila harus menunggu setahundulu.

Setelah menetapkan hartapenghasilan dari profesi adalah wajib zakat, Yusuf Qardhawi menjelaskan pula berapa besar nisab buat jenis harta ini, yaitu 85 GRAM EMAS. Dan untuk perhitungannya adalah penghasilan selama setahun di kurangi kebutuhan pokok dan utang piutang atau kebutuhan lainnya. Apabila masih lebih besar atau samadengan nisab emas sebesar 85 gram maka wajib zakat. Dan apabila lebih kecil maka tidak wajib zakat (Dkk 2015).

Berdasarkan beberapa keterangan hadist dan pendapat Imam Syafii di atas dapat di Tarik kesimpulan mengenai zakat *maal* dari pendapat imam syafii, rujukan hadist yang di pakai beliau dan juga pendapat dari Dr Yusuf Qardhawi, yaitu: Mencapai nisab, berkembangnya harta, kepemilikan harta mencapai Haul

Dari kesimpulan di atas jika di hubungkan dengan pelaksanaan zakat saham di Indonesia mempunyai kesamaan dengan syarat – syarat zakat saham yang ditetapkan di Indonesia, yaitu adanya nisab, haul, kepemilikan harta sendiri, dan juga Islam. Hal ini mengindikasikan bahwasanya zakat saham boleh di laksanakan. jika di lihat dari pendapat Imam syafii dan Dr Yusuf Qardhawimengenai zakat *maal* itu sendiri. Proses Pembayaran Zakat Saham Di Indonesia. Untuk para investor yang ingin menzakati sahamnya untuk saat ini bisa di lakukan dengan 2 cara:

1. Cara yang pertama menzakati sahamnya dengan bentuk uang, cara perhitungannya adalah:  
 $2,5\% \times \text{Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$

**Contoh perhitungan :**

Bapak A memiliki total asset account selama 1 tahun Rp 100.000.000,- Harga emas Rp 622.000,- / gramnya Nishab emas 85 Gram =  $85 \times \text{Rp } 622.000 = \text{Rp } 52.870.000$  Maka zakat yang harus di keluarkan adalah  $2.5 \% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$ , Dengan catatan investor tersebut harus menjual saham yang telah mencapai nisab tersebut.

2. Cara yang ke dua yaitu menzakati sahamnya dengan bentuk saham, cara perhitungannya adalah:

*Nominal zakat dalam Rupiah : (Harga saham dalam pasar/lembar X 100 Lembar)*

**Contoh Perhitungan:**

Bapak A Memiliki saham dari perusahaan B sebanyak 100 lot Harga saham / lembarnya Rp 645 Nilai zakat bapak A  $\text{Rp } 2.500.000 : (\text{Rp } 645 \times 100) = 38,75$  lot dan di bulatkan menjadi 39 lot. Jadi bapak A harus memindahkan sebanyak 39 lot sahamnya sebagai zakat saham. Dengan catatan investor tersebut tercatat sebagai nasabah PT Henan Putihrai Sekuritas.

## KESIMPULAN

Zakat saham merupakan program baru yang di luncurkan oleh Baznas dengan bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas PT Henanputihrai, dalam prakteknya zakat saham sendiri bisa di bayarkan oleh investor dengan 2 cara yaitu tunai yang langsung bisa di bayarkan ke Baznas dan bentuk saham yang mana investor harus melalui PT Henanputihrai sekuritas terlebih dahulu, zakat saham sendiri jika dilihat dari sudut pandang Imam Syafii mengenai zakat Maal, zakat saham hukumnya adalah wajib bagi Investor yang sahamnya sudah mencapai Nisab dan Haul, hal ini sama dengan syarat zakat saham di Indonesia yang mana jika saham investor sudah terpenuhi nisab dan haulnya maka hukumnya wajib di zakati.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abu Azka, Lukman Mohammad Baga. 1997. "Sari Penting Kitab Fiqih Zakat Dr. Yusuf Qardhawi." *Dept. of Agr. Economics and Business, Massey University Palmerston North, New Zealand.*
- Dkk, Husnul Khotimah. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Investor Pada Efek Syariah Di Pasar Modal (Survei Pada Nasabah PT. Danareksa Sekuritas Cabang FE-UI Depok)." *Politeknik Negeri Jakarta.*
- Sabiq, Muhammad Sayid. 2013. *Fiqih Sunnah.* Jakarta Pusat.
- Samsuddin, Imam. 2016. "Fathul Qorib Mujib."
- Syafii, Imam. n.d. *Ringkasan Kitab Al – Um. Ter. Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail.* Jakarta: Pustaka Azam.